



## **P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus/2015/PT JAP**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAHRIL;  
Tempat lahir : Nabire;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 22 April 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire Kabupaten Nabire;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

#### **1 Penyidik pada POLRES Nabire:**

- 1 Tahanan Rutan di Nabire, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Tahanan Rutan di Nabire, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;

#### **2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire:**

- 2.1. Tahanan Rutan di Nabire, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;

#### **3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire:**

- 3.1. Tahanan Rutan di Nabire, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
- 3.2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Tahanan Rutan di Nabire, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;

#### **4 Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura:**

*Putusan perkara pidana Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PT.JAP. Hal. 1*



- 4.1. Tahanan Rutan di Nabire, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;
- 4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, tahanan Rutan di Nabire, sejak tanggal 09 Januari sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Nabire N0.74/Pid.Sus/2014/PN Nab tanggal 4 Desember 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa SYAHRIL pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 17:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabire Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2014 Terdakwa Syahril menitipkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Billy Yewun Alias Bill (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membelikan Narkotika jenis ganja karena saat itu Terdakwa juga mengetahui kalau saksi Billy Yewun alias Bill akan ke Jayapura dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan kembalinya saksi Billy Yewun alias Bill dari Jayapura kemudian menyerahkan sebagian paket narkotika jenis ganja seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan kantor DLLAJ di Jalan RE Marthadinata Kelurahan Siriwini Distrik Nabire dimana saksi Billy Yewun Alias Bill mengatakan “*ade, ini ada ko pu paketan yang kemarin ko titip*” dan dijawab Terdakwa “*ia sudah kaka*”, kemudian Terdakwa membagi



paketan tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dikemas pada kertas HVS warna putih;

- Bahwa pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus bertempat di rumah saksi Erwin Lewi Ronsumbre di Jalan RE Marthadinata, Terdakwa bertemu saksi Billy Yewun alias Bill dimana saksi Billy Yewun alias Bill menyerahkan 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan mengatakan ***“ade ko tolong jual kaka punya 10 paket karena kak butuh uang untuk kaka punya acara ulang tahun”*** sehingga Terdakwa menerima paketan/bungkus tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 19:30 Wit, bertempat di Taman Makam Pahlawan Nabire, Terdakwa menjual 2 paket/bungkus Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya dititipi saksi Billy Yewun alias bill kepada Terdakwa kepada Sdr Herry (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian bertemu saksi Billy Yewun alias Bill dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berkata ***“kaka 10 paket yang kemarin kaka titip itu 2 paket sudah laku, ada uangnya ini kaka”*** dan dijawab saksi Billy Yewun alias Bill ***“terima kasih”*** kemudian Terdakwa membawa pulang sisa paket yang belum laku dijual tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, sekitar jam 17:25 Wit, Terdakwa yang saat itu membawa 9 (Sembilan) paket/bungkus serta disimpan Terdakwa di dalam jaket yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa bertemu saksi Erwin Lewi Ronsumbre Alias Erwin dan keduanya pergi ke depan bengkel Arema di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire dan kemudian datang saksi Anderson Manuhutu, saksi Taslim dan beberapa anggota polisi dari Polres Nabire yang mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sehingga para saksi kemudian menemui Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa ditemukan paket narkotika jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket/bungkus didalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa kemudian di bawa ke rumahnya Terdakwa dan setelah dilakukan



penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) paket/bungkus narkoba jenis ganja di dalam lemari sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire untuk diproses hukum;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 150/054400/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Moh Wirasto Tune, SE,M.Si selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikemas dalam plastic bening telah ditimbang pada tanggal 26 Agustus 2014 jam 15:26 dengan berat **6,60 gram** (enam koma enam puluh) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram), sisa bersih **6,10** (enam koma sepuluh) gram;
- Narkotika jenis ganja kering kemasan lintingan sebanyak 6,10 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sebagai sampel dan telah dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Jayapura dengan hasil uji laboratorium Badan POM R.I No.PM.01.05.1101.09.14.2071 tanggal 03 September 2014, yang ditandatangani oleh Drs. H. Kakerisa, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura terhadap pemeriksaan laboratorium 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik bening, dalam amplop coklat berupa daun dan batang berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja maka bersama ini disampaikan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti adalah **“GANJA POSITIF”**;
- Bahwa diketahui Terdakwa dalam memiliki/menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak dalam proses penyembuhan yang memerlukan Narkotika Ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

**SUBSIDER:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAHRIL pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 17:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabire Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2014 Terdakwa Syahril menipiskan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Billy Yewun Alias Bill (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dibeli Narkotika jenis ganja karena saat itu Terdakwa juga mengetahui kalau saksi Billy Yewun alias Bill akan ke Jayapura dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan sekembalinya saksi Billy Yewun alias Bill dari Jayapura kemudian menyerahkan sebagian paket narkotika jenis ganja seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan kantor DLLAJ di Jalan RE Marthadinata Kelurahan Siriwini Distrik Nabire dimana saksi Billy Yewun Alias Bill mengatakan “*ade, ini ada ko pu paketan yang kemarin ko titip*” dan dijawab Terdakwa “*ia sudah kaka*”, kemudian Terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dikemas pada kertas HVS warna putih;
- Bahwa pada waktu hari dan tanggal di bulan Agustus bertempat di rumah saksi Erwin Lewi Ronsumbre di Jalan RE Marthadinata, Terdakwa bertemu saksi Billy Yewun alias Bill dimana saksi Billy Yewun alias Bill menyerahkan 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan mengatakan “*ade ko tolong jual kaka punya 10 paket karena kak butuh uang untuk kaka punya acara ulang tahun*” sehingga Terdakwa menerima paketan/bungkus tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 19:30 Wit, bertempat di Taman Makam Pahlawan Nabire, Terdakwa menjual 2 paket/bungkus Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya dititipi saksi Billy Yewun alias bill kepada Terdakwa kepada Sdr Herry (DPO) sebanyak 2 (dua) paket

Putusan perkara pidana Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PT.JAP. Hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian bertemu saksi Billy Yewun alias Bill dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berkata **“kaka 10 paket yang kemarin kaka titip itu 2 paket sudah laku, ada uangnya ini kaka”** dan dijawab saksi Billy Yewun alias Bill **“terima kasih”** kemudian Terdakwa membawa pulang sisa paket yang belum laku dijual tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, sekitar jam 17:25 Wit, Terdakwa yang saat itu membawa 9 (Sembilan) paket/bungkus serta disimpan Terdakwa di dalam jaket yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa bertemu saksi Erwin Lewi Ronsumbre Alias Erwin dan keduanya pergi ke depan bengkel Arema di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire dan kemudian datang saksi Anderson Manuhutu, saksi Taslim dan beberapa anggota polisi dari Polres Nabire yang mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sehingga para saksi kemudian menemui Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa ditemukan paket narkotika jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket/bungkus didalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa kemudian di bawa ke rumahnya Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) paket/bungkus narkotika jenis ganja di dalam lemari sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire untuk diproses hukum.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 150/054400/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Moh Wirasto Tune, SE,M.Si selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikemas dalam plastic bening telah ditimbang pada tanggal 26 Agustus 2014 jam 15:26 dengan berat **6,60 gram** (enam koma enam puluh) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram), sisa bersih **6,10** (enam koma sepuluh) gram;





- Narkotika jenis ganja kering kemasan lintingan sebanyak 6,10 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sebagai sampel dan telah dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Jayapura dengan hasil uji laboratorium Badan POM R.I No.PM.01.05.1101.09.14.2071 tanggal 03 September 2014, yang ditandatangani oleh Drs. H. Kakerisa, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura terhadap pemeriksaan laboratorium 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik bening, dalam amplop coklat berupa daun dan batang berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja maka bersama ini disampaikan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti adalah **“GANJA POSITIF”**;
- Bahwa diketahui Terdakwa dalam memiliki/menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak dalam proses penyembuhan yang memerlukan Narkotika Ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa SYAHRIL pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 21:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Kalimangga Kelurahan Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, ***Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2014 Terdakwa Syahril menitipkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Billy Yewun Alias Bill (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis ganja karena saat itu Terdakwa juga mengetahui kalau saksi Billy Yewun alias Bill akan ke Jayapura dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan sekembalinya saksi Billy Yewun alias Bill dari Jayapura kemudian menyerahkan sebagian paket narkotika jenis ganja seharga Rp.500.000,00

Putusan perkara pidana Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PT.JAP. Hal 7



(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan kantor DLLAJ di Jalan RE Marthadinata Kelurahan Siriwini Distrik Nabire dimana saksi Billy Yewun Alias Bill mengatakan “*ade, ini ada ko pu paketan yang kemarin ko titip*” dan dijawab Terdakwa “*ia sudah kaka*”, kemudian Terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dikemas pada kertas HVS warna putih;

- Bahwa pada waktu hari dan tanggal di bulan Agustus bertempat di rumah saksi Erwin Lewi Ronsumbre di Jalan RE Marthadinata, Terdakwa bertemu saksi Billy Yewun alias Bill dimana saksi Billy Yewun alias Bill menyerahkan 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan mengatakan “*ade ko tolong jual kaka punya 10 paket karena kak butuh uang untuk kaka punya acara ulang tahun*” sehingga Terdakwa menerima paketan/bungkus tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 19:30 Wit, bertempat di Taman Makam Pahlawan Nabire, Terdakwa menjual 2 paket/bungkus Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya dititipi saksi Billy Yewun alias bill kepada Terdakwa kepada Sdr Herry (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian bertemu saksi Billy Yewun alias Bill dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berkata “*kaka 10 paket yang kemarin kaka titip itu 2 paket sudah laku, ada uangnya ini kaka*” dan dijawab saksi Billy Yewun alias Bill “*terima kasih*” kemudian Terdakwa membawa pulang sisa paket yang belum laku dijual tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 Wit Terdakwa mengikuti acara ulang tahun saksi Billy Yewun alias Bill kemudian saksi Bill Yewun alias Bill menghampiri Terdakwa sambil membawa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang sudah siap dipakai karena dilinting mirip rokok kemudian saksi Billy Yewun Alias Bill membakar ganja tersebut lalu menghisap ganja tersebut dan diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pun menghisap lintingan narkotika jenis ganja tersebut secara bergantian sampai habis kemudian Terdakwa





makan malam dan sekitar jam 23:00 Wit, Terdakwa pamit pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, sekitar jam 17:25 Wit, Terdakwa yang saat itu membawa 9 (Sembilan) paket/bungkus serta disimpan Terdakwa di dalam jaket yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa bertemu saksi Erwin Lewi Ronsumbre Alias Erwin dan keduanya pergi ke depan bengkel Arema di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire dan kemudian datang saksi Anderson Manuhutu, saksi Taslim dan beberapa anggota polisi dari Polres Nabire yang mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sehingga para saksi kemudian menemui Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa ditemukan paket narkotika jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket/bungkus didalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa kemudian di bawa ke rumahnya Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) paket/bungkus narkotika jenis ganja di dalam lemari sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire untuk diproses hokum;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 150/054400/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Moh Wirasto Tune, SE,M.Si selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikemas dalam plastic bening telah ditimbang pada tanggal 26 Agustus 2014 jam 15:26 dengan berat **6,60 gram** (enam koma enam puluh) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram), sisa bersih **6,10** (enam koma sepuluh) gram;
- Narkotika jenis ganja kering kemasan lintingan sebanyak 6,10 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sebagai sampel dan telah dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Jayapura dengan hasil uji laboratorium Badan POM R.I No.PM.01.05.1101.09.14.2071 tanggal 03 September 2014, yang ditandatangani oleh Drs. H. Kakerisa, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura terhadap pemeriksaan laboratorium 0,5 (nol koma lima) gram

*Putusan perkara pidana Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PT.JAP. Hal 9*



dalam plastik bening, dalam amplop coklat berupa daun dan batang berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja maka bersama ini disampaikan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti adalah **“GANJA POSITIF”**;

- Bahwa diketahui Terdakwa dalam memiliki/menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak dalam proses penyembuhan yang memerlukan Narkotika Ganja tersebut.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura Polda Papua, tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh, dr. Dedet Steavano selaku Dokter Pemeriksa terhadap Urine milik Terdakwa sesuai surat Permintaan Pemeriksaan Urine atas nama Syahril dari Polres Nabire tanggal 27 Agustus 2014, dengan Jenis Pemeriksaan Narkoba dan Hasil Pemeriksaan THC/ Ganja (positif);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-25/NABIRE/10/2014 tanggal 27 November 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL** , bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dipidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 03 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) buah/paket kecil yang diduga Narkotika jenis ganja seberat (enam koma sepuluh) gram;



- 1 (satu) lembar jaket switer merk Brother Bross warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk MICRON Type 168 warna putih, nomor imail  
1: 355806050460543, nomor imail 2 : 355806050460550;
- 1 (satu) buah SIM Card AS, dengan nomor 085344399994;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BILLY YEWUN Alias BILLY;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00  
(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 74/Pid.Sus/2014/  
PN Nab tanggal 4 Desember 2014 amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membeli, menerima, sebagai perantara jual beli Narkotika golongan I**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRIL, karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bila tidak dijalani diganti dengan menjalani 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja seberat 6,10 (enam koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) lembar jaket switer merk Brother Bross warna hitam coklat;
  - 1 (satu) buah HP Merk MICRON Type 168 warna hitam putih, nomor imail :  
355806050460543, nomor imail 2 : 355806050460550;
  - 1 (satu) buah SIM CARD AS, dengan Nomor 085344399994;Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BILLY YEWUN Alias BILLY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,00  
(seribu rupiah);

Putusan perkara pidana Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PT.JAP. Hal 11



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Desember 2014 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau bertentangan dengan ketentuan pidana penjara pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah menetapkan batas minimum pidana penjara yakni selama 5 (lima) tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat dalam penjelasan Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati, sehingga dengan demikian putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dimana akibat perbuatan Terdakwa turut melakukan peredaran Narkotika jenis Ganja tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak masing-masing telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2014 Nomor: W30.U8/947/HK.01/XII/2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang



ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, karena itu permintaan Banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita acara persidangan, keterangan para saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 74/Pid.Sus/2014/PN Nab tanggal 04 Desember 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Primair dari Penuntut Umum, dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Tingkat pertama dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, terkecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama hanya mempertimbangkan sebatas ingin menolong saksi BILLY YEWUN dan faktor meringankan Terdakwa masih muda dan menyesal, dalam menjatuhkan pidana Hakim Tingkat pertama tanpa memperhatikan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ketentuan pasal 114 Ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tersebut yang mana telah menetapkan batas minimum pidana penjara yakni selama 5 (lima) tahun, menurut pendapat Pengadilan Tinggi cukup adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peredaran, penggunaan Narkotika semakin meningkat dan makin membahayakan generasi muda khususnya generasi muda di Papua, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan;

*Putusan perkara pidana Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PT.JAP. Hal 13*





Menimbang, bahwa disamping uraian-uraian pertimbangan hal-hal yang memberatkan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa masih muda dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 74/Pid.Sus/2014/PN.Nab., tanggal 4 Desember 2014, diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini statusnya ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP untuk Efektipitas dan kepastian hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka menurut pasal 222 ayat (1) KUHAP sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 74/Pid.Sus/2014/PN Nab tanggal 4 Desember 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai



lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya amarnya berbunyi:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut selebihnya;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 oleh **IMANUEL SEMBIRING, SH.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO, SH.MH.** dan **PARULIAN HUTAHAEAN, SH.** Hakim-hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis ,

ttd

**IMANUEL SEMBIRING, SH.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**R. MATRAS SUPOMO, SH.MH.**

ttd

**PARULIAN HUTAHAEAN, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUHAMMAD ROFIQ, SH.**

Putusan perkara pidana Nomor: 1/Pid.Sus/2015/PT.JAP. Hal 15



Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA,

**Drs. LASMEN SINURAT, SH.**

**NIP. 19551129 197703 1 001**